

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
KASUS SUAP PADA PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG**

(Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang)

OLEH:

NAMA : DARUSSALAM SAPUTRA

NIM : 912.20.055

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
KASUS SUAP PADA PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG**

(Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang)

OLEH:

NAMA : DARUSSALAM SAPUTRA

NIM : 912.20.055

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM KASUS SUAP
PADA PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-
TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di
Pengadilan Tinggi Palembang)

NAMA : DARUSSALAM SAPUTRA

NIM : 912.20.055

BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. RUBEN ACHMAD, SH. MH

Pembimbing II

Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.

MENGETAHUI:


**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. RUBEN ACHMAD, SH. MH.



.....

Sekretaris : Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.

Penguji Utama : 1. Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.



.....

2. Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.



.....

3. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.....

**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP**

Ketua,



.....
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 07 September 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DARUSSALAM SAPUTRA**
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 Mei 1987
Nim : 912.20.055
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2022

Pernyataan,



DARUSSALAM SAPUTRA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

KEGAGALAN AWAL DARI KESUKSESAN

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Istri ku dan anaku tersayang
- Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Suap Pada Putusan Nomor 14/PID.Sus-TPK/2017/PT.Plg (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Ruben Achmad, SH. MH. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr.H. Erli Salia,SH.,MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Istri tercinta dan tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pasca sarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

Darussalam Saputra

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS SUAP PADA PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG

(Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang)

**OLEH
DARUSSALAM SAPUTRA**

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuaapan aktif (*actieve omkoopng* atau *active bribery*) terhadap pegawai negeri.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang)? dan 2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG yang mengadili penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemberi suap dianggap tidak bersalah?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang) dari segi hukum telah berjalan, namun dalam penjatuhan pidana di atas belum tepat, dalam kasus di atas yang terjadi, hanya penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemeberi suap dianggap tidak bersalah; 2)Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG yang Mengadili Penerima Suap Yang Menjadi Terdakwa sedangkan Pemberi Suap Dianggap Tidak Bersalah yaitu Pertimbangan yuridis dimana secara yuridis berdasarkan putusan pengadilan dasar pertimbangan yuridis hakim memutuskan hanya penerima suap yang menjadi terdakwa karena hal ini berdasarkan putusan pengadilan dimana hanya terdakwa atau penerima suap terbukti bersalah dan sebagAimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pertimbangan non yuridis yaitu alasan hanya penerima suap yang dipidana karena pemberi suap melaporkan penerima suap dengan laporan jika pemberi suap adalah korban pemerasan dan dipaksa menyerahkan sejumlah uang oleh penerima suap. Padahal seharusnya baik pemberi maupun penerima suap dijadikan terdakwa. Hal ini lah yang menjadi cela sulitnya menangani kasus suap atau Tipikor hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa.

Kata Kunci: analisis yuridis, tindak pidana korupsi, kasus suap

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF CORRUPTION IN THE CASE OF BRIBERY IN DECISION NUMBER 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Case Study at Palembang High Court)

**BY
DARUSSALAM SAPUTRA**

Criminalization of criminal acts of bribery has basically been carried out through Article 209 of the Criminal Code which regulates active bribery (active omkoopng or active bribery) against civil servants. The formulation of the problem in this study is 1) How is the juridical analysis of criminal acts of corruption in the bribery case in the decision Number 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Case Study at the Palembang High Court)? and 2) What is the basis for the judge's consideration in the verdict Number 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG which tried the bribe recipient who became the defendant while the bribe giver was considered innocent?. The research method used is a type of empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The juridical analysis of the criminal act of corruption in the bribery case in the decision Number 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Case Study at the Palembang High Court) from a legal point of view has been carried out, but in the criminal conviction the above is not correct, in the case above, only the recipient of the bribe is the accused, while the bribe giver is considered innocent; 2) Basis for Judges' Consideration in Decision Number 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG that Tries Bribery Receivers Who Become Defendants while Bribery Givers are Considered Not Guilty, namely Juridical Considerations where juridically based on court decisions, the judge's juridical basis decides only recipients bribery accused because of this based on a court decision where only the defendant or the recipient of the bribe is proven guilty and as per the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption Non-juridical considerations, namely the reason that only bribe recipients are punished is because the bribe giver reports the bribe recipient with a report if the bribe giver is a victim of extortion and is forced to hand over a sum of money by the bribe recipient. In fact, both the giver and the recipient of the bribe should be accused. This is what makes it difficult to handle bribery cases or corruption cases that are aggravating and mitigating things against the Defendant.

Keywords: juridical analysis, corruption, bribery cases

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan KerangkaKonsepsional.....	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
2. Kerangka Konsepsional	21
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sumber Data	23
3. Teknik Pengumpulan Data	25
4. Teknik Pengolahan Data.....	26
5. Teknik Analisis Data.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi.....	30
B. Putusan Pengadilan.....	37
C. Sistem Peradilan Pidana	61

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Suap Pada Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Palembang) ..	71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG.Yang Mengadili Penerima suap yang menjadi terdakwa sedabgkan pemberi suap dianggap tidak bersalah	93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan	104
B.Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum¹. Semua warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika semua masyarakat patuh terhadap hukum, maka akan terciptalah kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum semakin mudah ditemukan pada berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi, dimana kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Kebutuhan orang tidak lagi sekedar hidup layak, tetapi juga butuh gaya hidup yang mewah, yang dapat dipenuhi dengan cara mudah dengan melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara melanggar ketentuanketentuan yang telah diatur dalam undang-undang atau hukum pidana².

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi saat ini adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah

¹ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. hal . 273

² Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, hlm 37.

bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi.³ Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.⁴ Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.⁵

Suap adalah termasuk tindak pidana korupsi. Saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa segala aktifitas, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar tidak terlepas dari suap-menyuap. Hal ini disebabkan karena tindak suap-menyuap tidak sulit dilakukan, dan sangat menguntungkan bagi kedua pihak (penyuap dan yang disuap) sesuai kebutuhan atau kepentingan masing-masing pihak. Tindakan suap tidak membutuhkan banyak proses, karena yang menerima suap hanya perlu membelokkan atau memanipulasi peristiwa atau kebijakannya sesuai kebutuhan penyuap. Tindakan menyuap menjadikan hukum mandul dan demokrasi mati. Mekanisme dan aturan yang ditetapkan untuk kebaikan bersama, secara bersama-sama pula dilanggar, baik dengan cara terang-terangan maupun yang sangat tidak kelihatan.

³Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, hlm 74.

⁴I Ktut Sudiharsa, 2006, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Catatan Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery, Jakarta. hlm 2.

⁵Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuaipan aktif (*actieve omkoopning* atau *active bribery*) terhadap Pegawai Negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuaipan pasif (*passive omkoopning* atau *passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuaipan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001⁶.

Salah satu pasal yang memuat ketentuan tindak pidana suap adalah Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Pasal 209 dan Pasal 210 KUHPidana tentang kejahatan terhadap penguasa umum, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal

⁶Anggota IKAPI. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fokusmedia, hlm. 60-61.

ini kemudian juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi (Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001). Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang luas dan meliputi: pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Sebagai salah satu contoh tindak pidana Korupsi Dalam Kasus Suap sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPA/262/V/2017/SPKT dengan kronologi menunjukkan telah terjadi tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira jam 15.30 WIB di ruang kerja Kasubsi sengketa dan konflik kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang yang bertempat di jalan Kapten A.Rivai No.99 Palembang dengan cara meminta dan menerima uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr berinisial MM untuk proses persidangan PTUN Palembang atas gugatan sertifikat hak milik nomor 6989 an. MM yang dilakukan oleh Tersangka RN. Tersangka telah cukup bukti diduga keras melakukan tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Tersangka telah melanggar Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi.

Setelah dilakukan persidangan, maka berdasarkan Putusan PT Palembang Nomor 14/Pid.TPK/2017/PT.Plg, terdakwa diadili karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua bulan) dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan beban biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).⁷

Berdasarkan kasus diatas, dapat dilihat bahwa hanya penerima suap yang dijadikan terdakwa sedangkan pemberi suap tidak dijadikan terdakwa. Padahal jika merujuk makna tindak pidana suap adalah tindakan korupsi yang terorganisir dan susah untuk dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Korban kejahatan suap bukan penyuap, penerima suap ataupun perantara, ketiganya adalah pelaku tindak pidana suap, sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat; yaitu orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuaipan dan masyarakat luas.⁸

⁷Dokumentasi Putusan PT Palembang Nomor 14/Pid.TPK/2017/PT.Plg

⁸Alie Yafie, dkk. 2014. *Menolak Korupsi, Membangun Kesalehan Sosial*, Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, hlm. 57.

Terkait pasal suap itu yang memberi dan yang menerima seharusnya kedua-duanya adalah tersangka ataupun terdakwa. Hal ini dikarenakan jika dikelompokkan dalam hukum pidana maka ini adalah kelompok delik / tipikor penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 6, 11, 12, dan 12B UU No. 20/2001).⁹ Namun, dalam kasus di atas yang terjadi, hanya penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemberi suap dianggap tidak bersalah. Hal ini terjadi karena pemberi suap melaporkan penerima suap dengan laporan jika pemberi suap adalah korban pemerasan dan dipaksa menyerahkan sejumlah uang oleh penerima suap. Padahal seharusnya baik pemberi maupun penerima suap dijadikan terdakwa. Hal ini lah yang menjadi cela sulitnya menangani kasus suap atau Tipikor.

Salah satu kesulitan lainnya adalah modus korupsi yang dilakukan oleh pelaku semakin canggih. Perkembangan teknologi dan globalisasi menjadi salah satu pemicu tumbuhnya sarana baru dalam menyimpan aset atau harta hasil kejahatan. Mengenai hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor bagi penyalahgunaan anggaran dalam Pasal 8 (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan

⁹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 146.

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Suap Pada Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang).**

B. Permasalahan

Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah

1. Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang)?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG yang mengadili penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemberi suap dianggap tidak bersalah?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang) dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan

putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG yang mengadili penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemberi suap dianggap tidak bersalah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang).
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG yang mengadili penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemberi suap dianggap tidak bersalah.

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun praktis dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang mengenai analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang) dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG yang mengadili penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemberi suap dianggap tidak bersalah.

- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang upaya yang dilakukan dalam analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang) dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG yang mengadili penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemberi suap dianggap tidak bersalah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan menganalisis analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang) dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG yang mengadili penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemberi suap dianggap tidak bersalah.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Korupsi

Korupsi adalah salah satu perbuatan melanggar hukum yang sering terjadi di Indonesia. Penyebab korupsi ini biasanya didasari sikap serakah atau ingin menguasai segala hal. Perbuatan korupsi termasuk sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan, dan bisa merugikan orang lain. Korupsi berasal dari

Bahasa Latin yaitu *corruptio*. Dari segi hukum, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana untuk kepentingan atau memperkaya diri sendiri. Perbuatan melawan hukum yang satu ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Teori-teori penyebab korupsi

1. Teori Penyebab Korupsi Menurut *Jack Bologne* (GONE)

Menurut *Jack Bologne*, korupsi disebabkan karena adanya keserakahan (*Greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Needs*), dan pengungkapan (*Expose*). Teori penyebab korupsi ini dikenal dengan istilah GONE. Dengan adanya sikap serakah, seseorang atau suatu organisasi memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan curang, untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Hal ini didasari karena tiap individu memiliki kebutuhan. Sehingga adanya pengungkapan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

2. Teori Penyebab Korupsi *Robert Klitgaard* (CDMA)

Penyebab korupsi menurut Robert Klitgaard disingkat dengan istilah CDMA, yaitu *Corruption, Directionary, Monopoly, dan Accountability*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena disebabkan oleh faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas.

3. Teori Penyebab Korupsi Menurut *Donald R. Cressey Fraud*

Donald R. Cressey Fraud berpendapat bahwa penyebab korupsi karena adanya teori *triangle*, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Dengan adanya ketiga faktor ini, seseorang atau organisasi dapat melakukan korupsi secara besar-besaran, tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain.

4. Teori *Cost-Benefit Model*

Penyebab korupsi bisa didasari dengan adanya teori *Cost-Benefit Model*. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi, lebih memikirkan tentang manfaat yang didapatkan saat melakukan korupsi daripada risikonya. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi sering mengabaikan konsekuensi atau risikonya.

5. Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*

Penyebab korupsi yang terakhi adalah adanya pandangan tentang teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab korupsi adalah adanya kesempatan atau peluang, yang didorong dengan niat atau keinginan untuk kebutuhan atau kepentingan pribadi.

b. Teori Tanggungjawab Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.¹²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick*

¹⁰ Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 14

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, 2016, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5

¹² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.

liability)¹³ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risikonya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁴

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu

¹³ *Ibid.* hlm. 49.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2016, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a) Bahwa Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegaskan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- b) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.¹⁵

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam perinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat ditiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan nonpenal. Salah satu jalur “*non penal*” untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*social policy*).

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social- Control*), yaitu dengan cara menggunakan

¹⁵Mardjono Reksodiputra, 2015, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta, hal 23-2.

“Kebijakan Sosial” (*Social–Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana) Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah :

- (a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- (b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁶

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan criminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah–masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu dari kebijakan sosialpolitik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “Policy” (Inggris) atau “Politic” (Belanda)¹⁷. Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah : Politik Hukum Piana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah

¹⁶ Ibid, Hlm. 23-24

¹⁷ Solly Lubis, 2015, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Sofmedia, medan. Hlm. 7

“Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.

Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan
- d) dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).¹⁸

Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap pelbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.¹⁹

c. Teori Putusan Hakim

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kesuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut²⁰ Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Menurut

¹⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2015, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka, Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 35

¹⁹Soerjono Soekanto, 2018. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja, Karyawan, Bandung, hlm. 68.

²⁰ Ibid, hlm.103.

Mackenzie,²¹ Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara. Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *Instink* atau Intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan

²¹Mackenzie dikutip Ahmad Rifai, 2016, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105-106.

hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada *Instink* atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadangkala menempatkan *Instink* atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam masyarakat, yang pada akhirnya putusan tersebut akan banyak *mudharatnya* daripada manfaatnya. Oleh karena itulah, hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan Intuisi semata dari hakim sendiri.

3) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Perjalanan tugas dari seorang hakim, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, biasanya dimulai sejak hakim tersebut menjadi seorang calon hakim (cakim) yang diberi tugas untuk mempelajari mengenai cara-cara dan prosedur persidangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum materiil maupun hukum formil karena penguasaan hukum materiil dan hukum acara yang baik, akan sangat membantu jika saat kelak ia menjadi hakim.

4) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *Instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggung jawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim. Dalam teori ini, kemandirian hakim dalam menguasai berbagai teori-teori dalam ilmu hukum, ataupun sekedar pengetahuan yang lainnya, sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Untuk itu, hakim dituntut untuk terus belajar dan belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan yang lain pada umumnya.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya. Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

d. Teori Keadilan

salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.²²

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²³ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan

²²Umar Sholehudin, 2011, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, hlm.43.

²³Hans Kelsen, 2012, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Jakarta: Rimdi Press , hlm. 9

sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁴ Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁵ Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen²⁶:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak. ”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik

²⁴*Ibid* hlm.12

²⁵*Ibid* hlm. 14

²⁶Hans Kelsen, *op.cit.* hlm. 50.

kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁴

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁷

2. Kerangka Konsepsional

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/faktayang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala-gejala tersebut. Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis akan mencantumkan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam pembuatan tesis ini antara lain:

²⁷Suhrawardi K. Lunis, 2010. “*Etika Profesi Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 50.

- a. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
- b. Kasus suap adalah termasuk tindak pidana korupsi yakni perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
- d. Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan Khususnya sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata

lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

Penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³¹

2. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

²⁸ Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15

²⁹*Ibid*, hlm. 126

³⁰Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15

³¹ *Ibid*, 2010 hlm. 126

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian yang terkait, seperti wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait. Penelitian ini dilengkapi dengan data primer, terutama berkaitan dengan data dan informasi mengenai kasus suap. Dalam rangka itu, maka wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, yaitu aparat penegak hukum (penyidik, dan advokat), akademisi yang memiliki kompetensi dalam masalah hukum pidana

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang kedua, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.³² Untuk mendukung hasil wawancara digunakan data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum, yang digunakan dalam penelitian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab

³² Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika , hlm. 42

Undang-Undang Hukum Pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan pembahasan tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari karya ilmiah, tulisan, surat kabar, buku-buku hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam tulisan ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara dengan narasumber. Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan faktafakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.³³

Penelitian ini melalui studi lapangan dengan wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber IPTU Hendri Permana, SH. selaku

³³Gorys Kerap, 2009, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, NTT; Nusa Indah, hlm. 162

Kanit Tipikor, AIPDA Mulyanto selaku anggota penyidik Unit Tipikor, AIPDA Eko Yon Pramaqua selaku anggota penyidik Unit Tipikor, BRIPKA Andrie, SE., M.M selaku anggota penyidik Unit Tipikor, Brigpol Jefrian Nosa Akbar, SH., MH. selaku anggota penyidik Unit Tipikor, Brigpol Kurniawan Rahmatullah, SH., M.Si. selaku anggota penyidik Unit Tipikor, Bapak Sarjono, SH., MH. selaku Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palembang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan, kemudian dilakukan evaluatng, yaitu memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah dengan masalah yang ada.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan cara dan tehnik dilapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁴ Penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Interview yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Adapun narasumber IPTU Hendri Permana, SH. selaku Kanit Tipikor, AIPDA Mulyanto selaku anggota penyidik Unit Tipikor, AIPDA Eko Yon Pramaqua selaku anggota penyidik Unit Tipikor, BRIPKA Andrie, SE., M.M selaku anggota penyidik Unit Tipikor, Brigpol Jefrian Nosa Akbar, SH., MH. selaku anggota penyidik Unit Tipikor, Brigpol Kurniawan Rahmatullah, SH., M.Si. selaku anggota penyidik Unit Tipikor, Bapak Sarjono, SH., MH. selaku Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palembang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah

³⁴Lexy. J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya, hlm.186

dan sebagainya”.³⁵ Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi di ambil pokok–pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung saja.

5. Teknik Analisis Data

Analitis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah dikelola kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁵Suharismi Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.104

³⁶*Ibid*, hlm 68.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang 1) Tinjauan umum tindak pidana; 2) Unsur-Unsur tindak pidana; 3) tinjauan tentang tindak pidana korupsi; 4) Macam-macam sanksi tindak pidana korupsi, 5) pengertian kasus suap

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang) dan 2) dasar pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG yang mengadili penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemberi suap dianggap tidak bersalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Anggota IKAPI. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fokusmedia
- Alie Yafie, dkk. 2014. *Menolak Korupsi, Membangun Kesalehan Sosial*, Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana
- Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arif. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- _____, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Gorys Kerap, 2009, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, NTT; Nusa Indah
- Koentjaningrat. 2007. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat-Metode. Wawancara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lexy. J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta
- Muhammad Ali, 2017, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa
- Muladi, 2010, *Pidana Denda dan Korupsi*. Total Media, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2012, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2008, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung
- _____, 2015, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni
- Sondang P Siagian, 2006, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung
- Supriyono, 2010, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisis Pertama, Yogyakarta, BPF
- Suharismi Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. DOKUMENTASI, JURNAL DAN INTERNET

Dokumentasi Putusan PT Palembang Nomor 14/Pid.TPK/2017/PT.Plg

- I Ktut Sudiharsa, 2006, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Catatan Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery, Jakarta
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang